

KEBIJAKAN EFISIENSI ENERGI PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UBJOM TANJUNG AWAR AWAR

Dalam rangka implementasi konservasi energi sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 dan ISO 50001:2011 tentang manajemen energi, maka ditetapkanlah Kebijakan Efisiensi Energi UBJOM Tanjung Awar-Awar sebagai berikut:

- 1. Efisiensi energi dilaksanakan secara menyeluruh dan **kontinyu** baik dalam kegiatan pengoperasian pembangkit secara langsung maupun tidak langsung
- 2. Mengoptimalkan pemakaian air sehingga mampu menurunkan maksimal 17 ton/jam.
- 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pemakaian sendiri untuk proses produksi tenaga listrik sehingga mampu menurunkan konsumsi pemakaian sendiri untuk unit menjadi **7%** dari total produksi setiap semester.
- 4. Dengan mengoptimalkan pola operasi dan pemanfaatan energi primer (batubara) diharapkan pencapaian NPHR sebesar 2742 kCal/kWh dan Efisiensi Thermal di tahun 2016 sebesar 31,36 %.
- 5. Mendukung semua program pengadaan peralatan hemat energi dan ramah lingkungan
- 6. Untuk mencapai tujuan sistem manajemen energi tersebut, UBJOM Tanjung Awar Awar memfasilitasi sarana dan biaya yang diperlukan oleh setiap bidang.

Tuban, 12 Januari 2016 General Manajer

Hendro Susilo